

SYARAT PENDAFTARAN PASLON – JUMLAH KURSI – SUARA SAH
2015

Kpts KPU No 12/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2015: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015; melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Parpol atau Gabungan Parpol sebagai syarat Pendaftaran Paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2015.

Dalam Keputusan diatur tentang :Jumlah kursi atau suara sah Parpol atau Gabungan Parpol sebagai syarat pendaftaran Paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Mei 2015.

- Lam 4 Hlm.